



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 242/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE DUA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- bahwa kematian merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
 - bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu di Kabupaten Tabalong yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan bantuan santunan kematian;
 - bahwa bantuan santunan kematian sudah dianggarkan pada Pos Bantuan Sosial yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Tabalong Tahap Ke Dua Tahun Anggaran 2023 dengan daftar penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Mei 2023.

 / BUPATI TABALONG, 



YANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45 / 207 /2023
 TANGGAL 25 Mei 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA
 TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE DUA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
1	Ardiansyah		Rp 1.500.000	
2	Ardiansyah		Rp 1.500.000	
3	Rohani		Rp 1.500.000	
4	Endang Nurhayati		Rp 1.500.000	
5	Masitah		Rp 1.500.000	
6	Sri Asih		Rp 1.500.000	
7	Haderan		Rp 1.500.000	
8	Amas		Rp 1.500.000	
9	Ninggung		Rp 1.500.000	
10	Rohani		Rp 1.500.000	
11	Aliyah		Rp 1.500.000	
12	Munyati		Rp 1.500.000	
13	Ambar		Rp 1.500.000	
14	Aloh Acil		Rp 1.500.000	
15	Iyang Acil		Rp 1.500.000	
16	Aina		Rp 1.500.000	
17	Saudah		Rp 1.500.000	
18	Sri Astuti		Rp 1.500.000	
19	Samrah		Rp 1.500.000	
20	Norpah		Rp 1.500.000	
21	Rafi'i		Rp 1.500.000	
22	Mastiah		Rp 1.500.000	
23	Yati		Rp 1.500.000	
24	Ismanto		Rp 1.500.000	
25	Arpiah		Rp 1.500.000	
26	Misran		Rp 1.500.000	
27	Salim		Rp 1.500.000	
28	Muhammad		Rp 1.500.000	
29	Masrani		Rp 1.500.000	

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
30	Idup		Rp 1.500.000	
31	Hj. Taniah		Rp 1.500.000	
32	Mansyah. S		Rp 1.500.000	
33	Sukeri		Rp 1.500.000	
34	Niti Hirawati		Rp 1.500.000	
35	Busri		Rp 1.500.000	
36	Sarkiah		Rp 1.500.000	
37	Mahyudin		Rp 1.500.000	
38	Sukri		Rp 1.500.000	
39	Fatmah		Rp 1.500.000	
40	Norlina		Rp 1.500.000	
41	Hamdanah		Rp 1.500.000	
42	Arbain		Rp 1.500.000	
43	Abdurrahman		Rp 1.500.000	
44	Hamdi		Rp 1.500.000	
45	Ahmad Yunani		Rp 1.500.000	
46	Fahmi		Rp 1.500.000	
47	Sumiati		Rp 1.500.000	
48	Rusmiah		Rp 1.500.000	
49	Noor Hasanah		Rp 1.500.000	
50	Nordiana		Rp 1.500.000	
51	Masyuni		Rp 1.500.000	
52	Kamsiah		Rp 1.500.000	
53	Abdul Hasan		Rp 1.500.000	
54	Dupri		Rp 1.500.000	
55	Kadi		Rp 1.500.000	
56	Nor Hayati		Rp 1.500.000	
57	Salasiah		Rp 1.500.000	
58	Ramli		Rp 1.500.000	
59	Rasidah		Rp 1.500.000	
60	Norjanah		Rp 1.500.000	
61	Abdul Iman		Rp 1.500.000	
62	Samsiar		Rp 1.500.000	

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
63	Tumiah		Rp 1.500.000	
64	Nurul Zanah		Rp 1.500.000	
65	Rusmina		Rp 1.500.000	
66	Mistriasih		Rp 1.500.000	
67	Jumrah		Rp 1.500.000	
68	Mashatta		Rp 1.500.000	
69	M. Syarbini S		Rp 1.500.000	
70	Supangat		Rp 1.500.000	
71	Irwan		Rp 1.500.000	
72	Busrani		Rp 1.500.000	
73	Masitah		Rp 1.500.000	
74	Marsudi		Rp 1.500.000	
75	Muhammad		Rp 1.500.000	
76	Kasmiah		Rp 1.500.000	
77	Harun		Rp 1.500.000	
78	Abdul Wahab		Rp 1.500.000	
79	Rusmawati		Rp 1.500.000	
80	Aluh		Rp 1.500.000	
81	Jariyah		Rp 1.500.000	
82	Muhsin		Rp 1.500.000	
83	Barki		Rp 1.500.000	
84	Ambal		Rp 1.500.000	
85	Rusdi		Rp 1.500.000	
86	Samsiah		Rp 1.500.000	
87	Norsiah		Rp 1.500.000	
88	Pandi		Rp 1.500.000	
89	Hamidi		Rp 1.500.000	
90	Harfi'i		Rp 1.500.000	
91	Mangun Karyo		Rp 1.500.000	
92	Rukminani		Rp 1.500.000	
93	Misbah		Rp 1.500.000	
94	Tusiah		Rp 1.500.000	
95	Umi Kasum		Rp 1.500.000	

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
96	Aluh Intan		Rp 1.500.000	
97	Mahdiati		Rp 1.500.000	
98	Baiti		Rp 1.500.000	
99	Harliani		Rp 1.500.000	
100	Iti		Rp 1.500.000	
101	Masni		Rp 1.500.000	
102	Tiara		Rp 1.500.000	
103	Husni		Rp 1.500.000	
104	Masitah		Rp 1.500.000	
105	Gasmito		Rp 1.500.000	
106	Abdul Mantra		Rp 1.500.000	
107	Marmiah		Rp 1.500.000	
108	Norlina		Rp 1.500.000	
109	Labiah		Rp 1.500.000	
110	Rahmaniah		Rp 1.500.000	
111	Rumiati		Rp 1.500.000	
112	Murhan		Rp 1.500.000	
113	Bahruji		Rp 1.500.000	
114	Kawi		Rp 1.500.000	
115	Masrukiah		Rp 1.500.000	
116	Aspianor		Rp 1.500.000	
JUMLAH			Rp 174.000.000	-

 BUPATI TABALONG, 


 YANANG SYAKHFIANI 